



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama
Terdakwa :

Nama lengkap : Lammauli Malau Gurning;
Tempat lahir : Sumbul;
Umur / Tgl. lahir : 49 tahun / 7 Nopember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anjangsana Huta IV Kelurahan Karangsari
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten
Simalungun dan Jalan Bombongan Simpang
Karangsari Kelurahan Tambun Nabolon
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang
Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2
Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober
2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 29 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31
Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan
tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oida Harianja, SH dan Junjung N. Tampubolon, SH, Advokat, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6 F Simpang Limun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 8 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PT.MDN, tanggal 9 April 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 434/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 9 April 2020;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN.Pms tanggal 2 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Lammauli Malau Gurning pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Bukit Maratur Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, dilakukan dengan cara:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN



Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Nurain Sitorus Pane dan menawarkan kepada saksi Nurain Sitorus Pane untuk bekerja di Pineng Malaysia sebagai Kasir Restoran Melayu di Pineng Malaysia dengan gaji sebesar 1500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) per bulan ditambah gaji lembur dan disediakan tempat tinggal di Pineng Malaysia, kemudian saksi Nurain Sitorus Pane menerima tawaran Terdakwa untuk bekerja di Pineng Malaysia sebagai Kasir Restoran Melayu di Pineng Malaysia, selanjutnya saksi Nurain Sitorus Pane menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy izajah pendidikan terakhir, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kemudian Terdakwa dan saksi Nurain Sitorus Pane mengurus passport saksi Nurain Sitorus Pane di Kantor Imigrasi Kota Tebingtinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 saksi Nurain Sitorus Pane bersama-sama dengan saksi Rizki Wahyu Agustriawan Tampubolon;

Bahwa di Malaysia saksi Nurain Sitorus Pane diberikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, kemudian saksi Nurain Sitorus Pane merasa keberatan karena pekerjaan yang diberikan kepada saksi Nurain Sitorus Pane tidak sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya saksi Nurain Sitorus Pane menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan saksi Nurain Sitorus Pane ke Pematangsiantar tetapi Terdakwa meminta saksi Nurain Sitorus Pane untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian karena terpaksa saksi Nurain Sitorus Pane bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 14.00 waktu Malaysia saksi Nurain Sitorus Pane melarikan diri ke Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur memulangkan saksi Nurain Sitorus Pane ke Pematangsiantar;

Bahwa saksi Nurain Sitorus Pane sebagai pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke Malaysia tidak ada ditempatkan di Balai Latihan Kerja dan saksi Nurain Sitorus Pane sebagai pekerja migran Indonesia tidak memiliki dokumen sebagai persyaratan pemberangkatan sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau;



Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Lammauli Malau Gurning pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Bukit Maratur Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya mendatangi rumah saksi Nurain Sitorus Pane dan menawarkan kepada saksi Nurain Sitorus Pane untuk bekerja di Pineng Malaysia sebagai Kasir Restoran Melayu di Pineng Malaysia dengan gaji sebesar 1500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) per bulan ditambah gaji lembur dan disediakan tempat tinggal di Pineng Malaysia, kemudian saksi Nurain Sitorus Pane menerima tawaran Terdakwa untuk bekerja di Pineng Malaysia sebagai Kasir Restoran Melayu di Pineng Malaysia, selanjutnya saksi Nurain Sitorus Pane menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy ijazah pendidikan terakhir, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kemudian Terdakwa dan saksi Nurain Sitorus Pane mengurus passport saksi Nurain Sitorus Pane di Kantor Imigrasi Kota Tebingtinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 saksi Nurain Sitorus Pane bersama-sama dengan saksi Rizki Wahyu Agustriawan Tampubolon;

Bahwa di Malaysia saksi Nurain Sitorus Pane diberikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, kemudian saksi Nurain Sitorus Pane merasa keberatan karena pekerjaan yang diberikan kepada saksi Nurain Sitorus Pane tidak sesuai dengan janji Terdakwa, selanjutnya saksi Nurain Sitorus Pane menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan saksi Nurain Sitorus Pane ke Pematangsiantar tetapi Terdakwa meminta saksi Nurain Sitorus Pane untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian karena terpaksa saksi Nurain Sitorus Pane bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 14.00 waktu Malaysia saksi Nurain Sitorus Pane melarikan diri ke Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur memulangkan saksi Nurain Sitorus Pane ke Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan yang dimaksud Pasal 68 tercantum dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Bahwa saksi Nurain Sitorus Pane sebagai pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke Malaysia tidak ada ditempatkan di Balai Latihan Kerja sehingga saksi Nurain Sitorus Pane tidak memiliki kompetensi dan saksi Nurain Sitorus Pane pada saat diberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia ke Malaysia tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lammauli Malau Gurning terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lammauli Malau Gurning dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tahun dikurangi selama masa tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen paspor an. Nurain Pane;
Dikembalikan kepada Nurain Sitorus Pane;
- 1 (satu) lembar surat Izin Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS PT.
Sentosa Karya Aditama Simalungun;
Dikembalikan kepada Lammauli Malau Gurning;
- 1 (satu) lembar surat dari BP3TKI tanggal 11 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar surat dari BP3TKI tanggal 10 Juni 2019;
Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lammauli Malau Gurning tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen paspor atas nama Nurain Pane;
dikembalikan kepada Saksi Nurain Sitorus Pane;
 - 1 (satu) lembar surat Izin Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS PT.
Sentosa Karya Aditama Simalungun;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat dari BP3TKI tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar surat dari BP3TKI tanggal 10 Juni 2019;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.0000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Bdg//Akta.Pid/2020/PN Pms, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding terhadap permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini dan apakah penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 2 Maret 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan



Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 2 Maret 2020. yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 2 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh kami, RONIUS, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, S.H, M.H. dan SUWIDYA, S.H.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., MH.

RONIUS, S.H

ttd

SUWIDYA, S.H., LLM

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)